

Manajemen Utang Dalam Perspektif Islam : Terhadap Produk Pembiayaan Berbasis Syariah (Murabahah Dan Qardhul Hasan)

Nurul Firdausah¹

Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Rini Puji Astuti²

Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Nia Safira Aprilia Firdaus³

Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: nurulfirdausah12@gmail.com¹ rinipuji.astuti111983@gmail.com²
niasafiraaprilial2@gmail.com³

Abstrak. *This research was conducted to answer the problem of the role of murabahah and qardhul hasan contracts as alternative debt for the community. The type of research used is descriptive qualitative. By using secondary data derived from the theories of various literatures and data that emerged from an institution. . The results of this study show that these two contracts have a complementary role in providing financing solutions that comply with sharia principles and meet the needs of people from various economic segments. Murabahah reaches productive customers who need financing with a structured plan, while qardhul hasan reaches vulnerable people who need financial assistance without the pressure of interest.*
Keywords: Debt Management; Islamic Financing; Islamic Banking.

Abstrak. *Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah peran akad murabahah dan qardhul hasan sebagai alternatif utang bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari teori-teori berbagai literatur dan data yang muncul dari sebuah lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua akad ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen ekonomi. Murabahah menjangkau nasabah produktif yang membutuhkan pembiayaan dengan perencanaan yang terstruktur, sedangkan qardhul hasan menjangkau masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan finansial tanpa tekanan bunga.*

Kata Kunci: Manajemen Utang; Pembiayaan Syariah; Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tumbuh dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat¹. Dalam bahasa arab, istilah (*al-dayn*) merujuk pada sesuatu yang menjadi tanggungan atau kewajiban seseorang terhadap orang lain. Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, utang dianggap sebagai bagian dari hak kepemilikan (*al-milk*). Artinya, meskipun harta atau barang yang diutangkan sedang berada di tangan pihak yang berutang, kepemilikannya secara hukum tetap berada di tangan pemberi utang. Oleh karena itu, utang masuk dalam kategori *al-hukmi*, yaitu kepemilikan yang sah secara hukum, meskipun

¹ Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

barang tersebut secara fisik tidak berada di tangan pemiliknya². Selain itu, istilah Islam untuk utang atau pinjaman adalah *al-Qardh*, yang berasal dari kata “masdar,” yang berarti “memotong.” Kalimat ini mengacu pada pemindahan harta kepada pengguna yang kemudian akan mengembalikannya³.

Berdasarkan surat dan ayat Al-Qur’an yaitu “*Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.*” Surat Al Maidah ayat 2. Nabi Muhammad SAW menyatakan, “*Semua dosa diampuni bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia memiliki utang.*” Menurut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh umat Islam. Hadits ini menunjukkan pandangan Nabi Muhammad SAW tentang nilai utang untuk menasihati para pengikutnya sebelum mereka memulai jihad untuk melunasi setiap utang yang belum dilunasi sebelum berangkat ke medan perang untuk melindungi prinsip-prinsip Islam⁴.

Untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat utang, Islam menyarankan agar transaksi utang didokumentasikan secara tertulis atau dalam bentuk kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firmannya, “*Wahai orang-orang beriman. Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan...*” Q.S. Al-Baqarah (2): 282⁵.

Utang merupakan alat utama untuk digunakan dalam perencanaan keuangan guna memenuhi kebutuhan pendanaan modal baik bagi perorangan maupun institusi. Salah satu elemen perencanaan keuangan yang sangat penting untuk diperhitungkan oleh para perencana keuangan adalah manajemen utang⁶. Namun, dalam perspektif Islam penggunaan utang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, diharapkan dapat menjadi mekanisme alternatif dari utang. Perbankan syariah hadir dengan prinsip kebijakan dalam penerimaan dan penyaluran qardhul hasan, yaitu suatu bentuk pinjaman untuk tujuan guna membantu kaum dhuafa yang bersifat produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok pinjaman⁷. Lembaga-lembaga keuangan syariah telah menyediakan sejumlah inisiatif yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan di masyarakat Indonesia, usaha-usaha kecil juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut⁸.

² Malikul Hafiz Alamsyah, Fani Ramadhani, and Nur Azizah, “Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>.

³ M Zaini and Muhammad Sauqi, “Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih,” *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 01 (2023): 52–58, <http://ojs.iaidarussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>.

⁴ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Penerbit Latifah, 2015).

⁵ Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah, Pertama* (Yogyakarta: UNY Press, 2022).

⁶ Nicholas Renaldo et al., “Manajemen Utang Untuk Perencana Keuangan Perusahaan (Target Generasi Z),” *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 19–33, <https://doi.org/10.35145/judikat.v3i1.2887>.

⁷ Ikhwannuddin Harahap, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal.Uinsyahada.Ad.Id* 2, no. 1 (2016): 113–26.

⁸ Muhammad Bisri Mustofa and Mifta Khatul Khoir, “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 44–58.

Selain itu, Akad jual beli juga merupakan salah satu prinsip operasional sistem perbankan syariah yang sering digunakan oleh bank dalam melakukan transaksi dalam bentuk tunai maupun angsuran⁹. Akad yang sering digunakan merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama kedua belah pihak di awal transaksi atau disebut dengan akad murabahah. Instrumen murabahah menjadi yang efektif guna memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif tanpa melibatkan bunga (riba).

Pemilihan akad yang tepat tidak hanya berdampak pada beban utang masyarakat, namun juga mencerminkan orientasi spiritual dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menelaah lebih dalam bagaimana akad murabahah dan qardhul hasan dapat dijadikan sebagai alternatif utang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah peran akad murabahah dan qardhul hasan sebagai alternatif utang bagi masyarakat.

KAJIAN TEORI

1. Utang Dalam Islam

Utang dalam bahasa arab yaitu *Ad-dain* yang merupakan transaksi dua pihak di mana satu pihak membayar komitmennya secara tunai (segera) sementara pihak lain membayar tanggung jawabnya di kemudian hari. *Ad-dain* atau utang, terjadi ketika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk dibayar kemudian (pada periode yang telah ditentukan) dengan memanfaatkan hari, bulan, dan tahun, bukan musim panen, kedatangan jamaah haji, dan sebagainya¹⁰.

Hukum Islam mendefinisikan utang sebagai pemberian pinjaman, hukum ini adalah sunnah dan bahkan bisa menjadi wajib. Meminjamkan uang kepada mereka yang diabaikan atau sangat membutuhkan, misalnya. Karena setiap orang dalam masyarakat, sering membutuhkan bantuan orang lain, tidak diragukan lagi bahwa meminjamkan uang kepada yang membutuhkan ini sangat membantu sesama manusia¹¹.

Utang dalam Islam dikenal sebagai qardh atau pinjaman. Utang ini harus dilunasi sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan bunga. Utang harus dilunasi tepat waktu dan dengan cara yang baik. Dalam perbankan syariah ada istilah qardhul hasan dimana qardhul hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan membantu mereka yang dalam kesulitan keuangan. Pemberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan dari peminjam tersebut. Jadi konsep utang dalam Islam menekankan pada keadilan, transparansi, dan membantu sesama tanpa membebani¹².

2. Murabahah

Istilah “murabahah” mengacu pada jual beli produk dengan harga asal ditambah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, secara bahasa, istilah ini berarti “keuntungan

⁹ Ahmad Samhan Yanis and Maswar Patuh Priyadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 1–17.

¹⁰ Samsidar et al., “Konsep Hutang Piutang Dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir,” *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 1 (2024): 209–24.

¹¹ Warhamna, “Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Al-Mudharabah* 4, no. 1 (2022): 81–93, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>.

¹² Humaira and Yunita, “Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 2 (2022): 253–61.

bersama”¹³. Pada dasarnya, murabahah merupakan pembelian dan penjualan produk di mana harga awal dan keuntungan telah ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak¹⁴. Dalam dunia perbankan, murabahah adalah kontrak jual beli komoditas antara bank dan nasabah. Bank mendapat keuntungan dari penjualan dan pembelian tersebut, dan kedua belah pihak dapat memilih untuk membayar transaksi tersebut secara tunai atau cicilan¹⁵.

Dalam penelitian¹⁶ menyatakan bahwa salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah murabahah. Selain mudah dihitung oleh konsumen dan manajemen bank, produk ini sebanding dengan sistem kredit yang ada di bank tradisional. Menurut¹⁷ untuk bank syariah, pembiayaan murabahah dianggap sebagai pilihan pembiayaan yang paling menguntungkan dan berisiko rendah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah secara murabahah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan.

Hasil penelitian dari¹⁸ menguraikan bagaimana Al-Qur'an dan hadist berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam, yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam dan dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Setiap muslim berkewajiban untuk mempraktekkan murabahah yang sejalan dengan tauhid, masalah, dan keadilan karena hal ini sesuai dengan arahan Al-Qur'an dan hadist. Sebagai rekan bisnis yang menguntungkan, kejujuran dan keadilan merupakan modal utama transaksi, Rasulullah SAW mendasarkan penanganan transaksi bisnis dengan nasabah dengan cara yang jujur dan adil.

Menurut¹⁹ di dalam penelitiannya, pembiayaan murabahah dapat diterapkan di perbankan dengan tiga cara yang berbeda. Yang pertama adalah jenis yang sesuai dengan fikih muamalat. Jenis ini melibatkan pengaturan sebelumnya di mana bank membeli barang-barang yang diminta konsumen. Setelah dibeli atas nama bank, barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang ditentukan oleh ketentuan perjanjian bank-nasabah. Bentuk kedua sebanding dengan bentuk pertama, tetapi pemasok mengalihkan kepemilikannya kepada konsumen dengan segera, dan bank membayar penyedia secara langsung. Dalam bentuk ketiga, bank dan nasabah mendatangi perjanjian murabahah dan bank juga bertindak sebagai agen nasabah untuk membeli barang yang ingin dibeli oleh nasabah.

Pembangunan rumah, modal kerja, dan pembelian produk merupakan contoh penggunaan struktur pembiayaan murabahah. Pembayaran pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan selama jangka waktu tertentu. Rencana ini secara langsung mempengaruhi bagaimana nasabah mengelola utang mereka. Murabahah berbasis tunai adalah pembelian dan

¹³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. Mahmudah (IJP IAIN Jember Press, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKU_AHMADIONO.pdf.

¹⁴ Muhammad Iqbal and Chaliddin, “Akad Murabahah Dalam Islam,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.

¹⁵ Muhammadiyah and Zulhamdi, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 53–73, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah>.

¹⁶ Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.

¹⁷ Isnaliana, “Penetapan Margin Keuntungan Murabahah : Analisis Komparatif Bank Muamalat,” *Share* 4, no. 2 (2015): 229–44, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/1031>.

¹⁸ Burhanuddin Al-butary, “Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam,” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2021): 55–68, <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>.

¹⁹ Abdul Rachman, “Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Madani Syari'ah* 6, no. 1 (2023): 81–91, <https://doi.org/10.51476/madanisyarlah.v6i1.478>.

penjualan barang dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Cicilan dilakukan secara bertahap berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam murabahah dengan cicilan, yang mengacu pada jual beli barang yang harga jualnya telah ditentukan dalam akad jual beli²⁰.

3. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan pinjaman hanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang dipinjam saja²¹. Qardhul Hasan diartikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dalam kriteria tertentu, terutama fakir miskin²². Hasil penelitian lain juga menjelaskan bahwa qardh merupakan akad yang memegang prinsip masalah atau hanya untuk membantu masyarakat²³.

Menurut²⁴ dalam penelitiannya, qardhul Hasan adalah bentuk pinjaman yang diperbolehkan karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat meringankan penderitaan pihak peminjam, memberi bantuan, menjadi sarana ibadah, dan memiliki dampak pendidikan yang bermanfaat. Qardhul Hasan dapat artikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih, dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan sesuatu tanpa imbalan dari peminjam. Salah satu cara untuk memastikan bahwa qardhul Hasan berjalan dengan lancar adalah kedua belah pihak memiliki pola pikir yang jujur.

Berdasarkan hasil pembahasan²⁵ dijelaskan bahwa pembiayaan dengan akad qardhul Hasan memiliki banyak keuntungan. Seperti peningkatan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, keuntungan lain dari pihak nasabah yang muncul yakni sikap ikhtiar serta sikap amanah dari individu. Namun demikian, lembaga keuangan perlu memperhatikan agar tidak kehilangan tangan mereka setelah memasok uang pembiayaan.

Lembaga keuangan umumnya memiliki tiga peran inti, yaitu mengumpulkan dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai layanan jasa lainnya. Qardhul Hasan termasuk kategori pinjaman bebas bunga yang dananya berasal dari sumber keuangan sosial: seperti zakat, infaq, hibah, wakaf uang dan sumber keuangan sosial yang lain. Dalam pengelolaan dana qardhul Hasan, dana diserahkan nasabah ke bank umumnya dengan menggunakan akad simpanan wadiah.

²⁰ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, and Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, ed. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf).

²¹ Riris Aishah Prasetyowati, "Perception of The Islamic Banks Toward The Qardhul Hasan Products In Indonesia," *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2018): 74, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v8i2.747>.

²² Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff, and Hasim, "Menilik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20, no. 1 (2016): Halaman 94-103.

²³ Siti Nur Adila Yuli Saputri, Malihah Fatimah Nabilah, and Fadhilah Sukur Indra, "Integrasi Baitul Mal Dan Qardhul Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat," *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 138–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i1.3565>.

²⁴ Aan Gunawan, "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 86–99.

²⁵ Muchamad Rizky Fauzi, Wahidatun Nafiah Alfarda, and Supriyanto Supriyanto, "Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 4, no. 1 (2024): 8–12, <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1391>.

Kemudian dikonversikan menjadi qardh, perubahan ini terjadi ketika bank mengelola dana qardhul hasan untuk kepentingan sosial yang diberdayakan oleh masyarakat²⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan penulis adalah menggunakan data sekunder yang berasal dari teori-teori berbagai literatur, data yang muncul dari suatu lembaga, serta *library research* yaitu data yang diperoleh dan digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Literatur yang membahas manajemen utang dari sudut pandang Islam, pembiayaan murabahah, dan qardhul hasan merupakan beberapa data dan sumber yang diteliti dalam penelitian ini.

Kegiatan yang melibatkan studi teks digunakan untuk memperoleh data penelitian ini. Mengumpulkan bahan bacaan berupa ide, konsep, dan temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini merupakan tahap pertama. Menemukan bahan bacaan yang diinginkan adalah tahap berikutnya, yang melibatkan kegiatan membaca, mengidentifikasi, dan mempertimbangkan informasi yang ada di dalam kaitannya dengan signifikansi dan penerapannya terhadap subjek yang diteliti. Meninjau dan mengumpulkan bacaan untuk ditulis adalah tahap terakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan artikel ini memaparkan hasil penelitian tentang Manajemen Utang dalam Perspektif Islam terhadap Produk Pembiayaan Berbasis Syariah (Murabahah dan Qardhul Hasan). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Manajemen Utang

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan bentuk akad yang sangat populer di perbankan syariah, dengan karakteristik utama berupa transparansi harga dan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal²⁷²⁸. Sebagai bagian dari manajemen utang, struktur murabahah memungkinkan nasabah untuk merencanakan arus kas secara teratur tanpa risiko bunga. Selain itu, praktik kehati-hatian yang diterapkan bank syariah juga mencegah hutang berlebih, karena pembiayaan hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat kemampuan membayar²⁹.

Secara majerial, skema pembayaran murabahah baik secara tunai maupun cicilan berperan penting dalam manajemen utang nasabah. Pembayaran cicilan memungkinkan nasabah mengelola kewajiban secara terencana, dengan jumlah utang yang tidak bertambah selama masa pembiayaan. Hal ini memberikan kepastian dan perlindungan terhadap nasabah³⁰. Adapun praktik pelaksanaan akad murabahah bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh³¹, yakni : (1) bank

²⁶ Imellia Agustin, Imam Khoiri, and Putri Nuraini, "Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis," *Jurnal INDEKS Inovasi Dinamika Ekonomi Da Bisnis* 1, no. 2 (2024): 65–78.

²⁷ (Ahmadiono, 2021;

²⁸ Ikbal & Chaliddin, 2022)

²⁹ Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.

³⁰ Edukasi, Syariah, and Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.

³¹ Rachman, "Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia."

membeli langsung barang kemudian menjualnya ke nasabah; (2) supplier mengirim barang langsung ke nasabah, namun tetap atas nama bank; dan (3) bank mewakili pembelian barang kepada nasabah, yang kemudian dijual kembali kepada nasabah secara murabahah. Ketiga tipe ini mencerminkan adaptasi refleksi akad murabahah terhadap kebutuhan pasar dan realitas operasional bank, dengan tetap menjaga prinsip syariah.

2. Peran Qardhul Hasan sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial

Selain murabahah, akad qardhul hasan juga menjadi perhatian dalam pembahasan pembiayaan syariah, terutama karena orientasinya yang berbasis sosial. Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan semata-mata atas dasar tolong-menolong, dengan kewajiban bagi penerima pinjaman untuk mengembalikan pokok pinjaman saja³²³³.

Dalam penelitian³⁴ dan³⁵ menunjukkan bahwa qardhul hasan tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai sosial seperti keikhlasan antara kedua belah pihak, serta peran aktif lembaga keuangan dalam membina dan mengawasi nasabah. Secara struktural, qardhul hasan didukung oleh dana sosial seperti zakat, infak, hibah, dan wakaf, yang kemudian dikelola oleh lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.³⁶ menyebutkan bahwa dana yang awalnya disimpan dengan akad wadiah diubah menjadi qardh, yang kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

³⁷ Menambahkan bahwa pembiayaan qardhul hasan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan serta menumbuhkan sikap amanah dan ikhtiar di kalangan umat. Qardhul hasan sangat relevan untuk pengelolaan utang mikro atau kebutuhan darurat, karena tidak membebani penerima dengan kewajiban finansial yang berlebihan. Selain itu, akad ini juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan, membangun etika bertanggung jawab terhadap utang, serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat³⁸.

3. Kombinasi Peran: Integrasi Ekonomi dan Sosial

Pembiayaan syariah dengan akad murabahah dan qardhul hasan menawarkan pendekatan alternatif terhadap manajemen utang yang lebih etis, transparan, dan berbasis nilai-nilai Islam. Kedua akad ini, meskipun berbeda dari segi orientasi yaitu, murabahah yang bersifat komersial dan qardhul hasan yang bersifat sosial sama-sama memberikan solusi terhadap permasalahan utang yang sering kali muncul akibat praktik pinjaman berbasis bunga (riba). Kedua bentuk pembiayaan, yaitu murabahah dan qardhul hasan memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam sistem keuangan syariah.

Dari perspektif manajemen utang, kombinasi antara murabahah dan qardhul hasan memungkinkan sistem keuangan syariah menjangkau dua segmen: (1) nasabah produktif yang membutuhkan pembiayaan bisnis atau konsumtif dengan struktur angsuran terencana, dan (2) masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan keuangan sementara tanpa beban tambahan

³² (Prasetyowati, 2018;

³³ Falikhatun et al., 2016)

³⁴ Falikhatun, Assegaff, and Hasim.

³⁵ Gunawan, "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah."

³⁶ Agustin, Khoiri, and Nuraini, "Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis."

³⁷ Fauzi, Alfarda, and Supriyanto, "Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan."

³⁸ Saputri, Nabilah, and Indra, "Integrasi Baitul Mal Dan Qardhul Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat."

finansial. Dengan demikian, kedua akad ini dapat dianggap sebagai strategi alternatif dalam membangun manajemen utang yang sehat, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa kedua akad ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen ekonomi. Pertama, akad murabahah memainkan peran penting sebagai segmen pembiayaan komersial yang transparan, terstruktur, dan bebas dari unsur riba. Dalam konteks manajemen utang, murabahah memberikan kepastian nominal utang dan jadwal angsuran yang tetap, memungkinkan nasabah untuk merencanakan kewajiban keuangannya secara lebih baik. Bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, sehingga mencegah terjadinya utang yang berlebihan. Selain itu, variasi pelaksanaan akad murabahah menunjukkan tingginya terhadap kebutuhan dan kondisi pasar, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kedua, akad qardhul hasan berperan sebagai alternatif pembiayaan sosial yang sangat relevan bagi masyarakat kurang mampu atau yang berada dalam kondisi darurat. Dengan tidak mengenakan bunga dan hanya menjamin pengembalian pokok pinjaman, qardhul hasan menjadi solusi utang yang ringan dan manusiawi. Selain aspek keuangan, akad ini juga menanamkan nilai-nilai etika Islam seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan amanah. Dana sosial seperti zakat, infaq, hibah, dan wakaf menjadi sumber utama pembiayaan ini, yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan umat. Ketiga, kombinasi antara murabahah dan qardhul hasan menciptakan tipe manajemen utang berbasis nilai yang mengintegrasikan orientasi ekonomi dan sosial. Murabahah menjangkau nasabah produktif yang membutuhkan pembiayaan dengan perencanaan yang terstruktur, sedangkan qardhul hasan menjangkau masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan finansial tanpa tekanan bunga. Dengan demikian, kedua akad ini tidak hanya menjadi alternatif utang yang sesuai dengan syariah, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, serta membentuk tata kelola utang yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Imellia, Imam Khoiri, and Putri Nuraini. "Akad Qardh Di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis." *Jurnal INDEKS Inovasi Dinamika Ekonomi Da Bisnis* 1, no. 2 (2024): 65–78.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by Mahmudah. IJPIAIN Jember Press, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13328/1/BUKUAHMADIONO.pdf>.
- Al-butary, Burhanuddin. "Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2021): 55–68. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>.
- Alamsyah, Malikul Hafiz, Fani Ramadhani, and Nur Azizah. "Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no.

- 1 (2020): 62. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah. “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Darmawan. *Manajemen Keuangan Syariah*. Pertama. Yogyakarta: UNY Press, 2022.
- Edukasi, Divisi Pengembangan Produk dan, Departemen Perbankan Syariah, and Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Edited by Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf).
- Falikhatus, Yasmin Umar Assegaff, and Hasim. “Menilik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20, no. 1 (2016): Halaman 94-103.
- Fauzi, Muchamad Rizky, Wahidatun Nafiah Alfarda, and Supriyanto Supriyanto. “Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 4, no. 1 (2024): 8–12. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1391>.
- Gunawan, Aan. “Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 86–99.
- Harahap, Ikhwanuddin. “Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal.Uinsyahada.Ad.Id* 2, no. 1 (2016): 113–26.
- Humaira, and Yunita. “Penerapan Akad Qardhul Hasan Padaa Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 2 (2022): 253–61.
- Ikkal, Muhammad, and Chaliddin. “Akad Murabahah Dalam Islam.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Isnaliana. “Penetapan Margin Keuntungan Murabahah : Analisis Komparatif Bank

- Muamalat.” *Share* 4, no. 2 (2015): 229–44. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Share/article/view/1031>.
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Penerbit Latifah, 2015.
- Muhammadiyah, and Zulhamdi. “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 53–73. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah>.
- Mustofa, Muhammad Bisri, and Mifta Khatul Khoir. “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 44–58.
- Prasetyowati, Riris Aishah. “Perception of The Islamic Banks Toward The Qardhul Hasan Products In Indonesia.” *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2018): 74. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v8i2.747>.
- Rachman, Abdul. “Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 6, no. 1 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i1.478>.
- Renaldo, Nicholas, Achmad Tvid Junaedi, Fahrul, Sudarno, Suhardjo, Suyono, Andi, and Kristy Veronica. “Manajemen Utang Untuk Perencana Keuangan Perusahaan (Target Generasi Z).” *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 19–33. <https://doi.org/10.35145/judikat.v3i1.2887>.
- Samsidar, Syamsurianto, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh. Azka Fazaka Rifa’i. “Konsep Hutang Piutang Dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir.” *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 1 (2024): 209–24.
- Saputri, Siti Nur Adila Yuli, Malihah Fatimah Nabilah, and Fadhilah Sukur Indra. “Integrasi Baitul Mal Dan Qardhul Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat.” *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 138–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7il.3565>.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Warhamna. “Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Mudharabah* 4, no.

- 1 (2022): 81–93. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peralihan>,
- Yanis, Ahmad Samhan, and Maswar Patuh Priyadi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 1–17.
- Zaini, M, and Muhammad Sauqi. “Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih.” *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 01 (2023): 52–58. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>.